



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1252, 2019

KEJAKSAAN. Izin Perkawinan dan Perceraian.
Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perlu kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari nilai Tri Krama Adhyaksa;
- b. bahwa Pegawai Kejaksaan sebagai aparatur sipil negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga melalui perkawinan;
- c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Jaksa Agung dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Perceraian adalah putusannya hubungan Perkawinan antara suami-istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
5. Pejabat Berwenang adalah Jaksa Agung.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai acuan Pegawai dalam rangka pengajuan izin Perkawinan dan Perceraian.
- (2) Tujuan Peraturan Kejaksaan ini:
 - a. menjamin terwujudnya tertib administrasi.
 - b. meningkatkan disiplin Pegawai dalam pengajuan permohonan izin Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. tata cara permohonan izin Perkawinan;
- b. tata cara permohonan izin Perceraian; dan
- c. pelimpahan wewenang pemberian izin Perkawinan dan Perceraian

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Izin Perkawinan

Pasal 4

Pegawai yang akan melakukan Perkawinan wajib mengajukan permohonan izin Perkawinan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan status calon suami/istri dari lurah/kepala desa;
 - b. surat keterangan bebas narkoba kedua calon mempelai dari rumah sakit pemerintah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk kedua calon mempelai;

- d. fotokopi kartu keluarga kedua calon mempelai;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4cmx6cm kedua calon mempelai sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang kuning; dan
 - f. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir.
- (2) Pegawai yang akan melakukan Perkawinan kembali setelah Perceraian, selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi fotokopi akta cerai.

Bagian Kedua

Syarat Permohonan Izin Perkawinan Lebih Dari Seorang

Pasal 6

Pegawai pria hanya boleh memiliki seorang istri dan Pegawai wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Pasal 7

Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Berwenang.

Pasal 8

- (1) Pegawai pria yang akan melaksanakan Perkawinan lebih dari seorang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai pria juga wajib memenuhi persyaratan paling sedikit 1 (satu) syarat alternatif dan wajib memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif.
- (3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - c. istri tidak dapat memberikan keturunan.

- (4) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. ada persetujuan dari istri yang dibuat secara tertulis tanpa adanya tekanan;
 - b. adanya kepastian bahwa Pegawai yang bersangkutan mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka, yang dibuktikan dari surat keterangan penghasilan; dan
 - c. adanya jaminan bahwa Pegawai yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka yang dibuat secara tertulis.

Pasal 9

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberikan oleh Pejabat Berwenang apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/ketentuan agama yang dianut Pegawai yang bersangkutan.
- b. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan seluruh syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 10

Pegawai yang telah melangsungkan Perkawinan atau Perkawinan lebih dari seorang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan secara berjenjang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal Perkawinan dilangsungkan dengan melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perkawinan yang dilegalisasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Perkawinan

Pasal 11

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan Perkawinan, mengajukan permohonan izin Perkawinan kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang dengan melampirkan persyaratan sebagaimana maksud dalam Pasal 5 paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal Perkawinan dilaksanakan.
- (2) Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan surat permohonan izin Perkawinan kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang dengan melampirkan persyaratan sebagaimana maksud dalam Pasal 8 paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perkawinan dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan di tempat tugas Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Berwenang setelah menerima permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengeluarkan surat izin Perkawinan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Pejabat Berwenang setelah menerima permohonan izin Perkawinan yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya diberikan izin Perkawinan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 13

Pegawai wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Izin Perceraian

Pasal 14

Pegawai yang akan melakukan Perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat/pemohon wajib mengajukan permohonan izin Perceraian kepada Pejabat Berwenang secara tertulis dan berjenjang disertai alasan Perceraian.

Pasal 15

Alasan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. suami atau istri berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 1. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 2. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang mengetahui perbuatan itu;
 3. surat pernyataan suami atau istri yang didukung dengan bukti yang relevan; dan/atau
 4. laporan dari salah satu pihak yang menguraikan hal terjadinya perbuatan zina, dalam hal perbuatan zina diketahui oleh suami atau istri dengan cara tangkap tangan.
- b. suami atau istri menjadi pemabuk, penjudi, atau pengguna narkoba atau zat adiktif lainnya yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
 1. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 2. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang mengetahui perbuatan itu; dan/atau
 3. surat keterangan dokter berupa hasil pemeriksaan dinyatakan positif pengguna atau pecandu narkoba atau zat adiktif lainnya.

- c. suami atau istri meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari suami atau istri yang bersangkutan dan tanpa alasan yang sah, serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, atau karena hal lain diluar karena kemampuannya;
- d. suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
- e. suami atau istri melakukan penganiayaan baik lahir maupun batin;
- f. terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. kehidupan rumah tangga yang telah dilalui tidak memberikan ketenteraman hidup sebagai suami atau istri; dan/atau
- h. salah satu pasangan terbukti mempunyai perilaku atau orientasi seks menyimpang.

Pasal 16

Permohonan izin Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi buku nikah atau akta perkawinan;
- b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- e. dokumen atau bukti lain yang berkaitan dengan alasan permohonan izin Perceraian tersebut.

Pasal 17

Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang untuk mendapatkan surat keterangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat pemberitahuan adanya gugatan cerai dari pengadilan;
- b. fotokopi buku nikah atau akta perkawinan; dan

- c. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Perceraian

Pasal 18

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan Perceraian, mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang dengan disertai uraian singkat alasan Perceraian dan melampirkan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 16.
- (2) Terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saran dan pertimbangan oleh pejabat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai golongan I, golongan II, golongan III dan/atau golongan III yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon V yang bertugas pada:
 - 1) Kejaksaan Agung oleh Kepala Bagian/Inspektur Muda/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang.
 - 2) Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Pembinaan.
 - 3) Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
 - b. Pegawai golongan IV dan/atau golongan IV yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III yang bertugas pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - c. Pegawai golongan IV atau Pegawai golongan IV yang menduduki jabatan struktural eselon III pada Kejaksaan Agung atau Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II atau eselon I oleh Wakil Jaksa Agung.
- (3) Pejabat yang memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima permohonan izin Perceraian wajib melaksanakan pembinaan untuk merukunkan dengan cara:

- a. meminta keterangan dari suami istri yang bermaksud bercerai atau pihak lain yang mengetahui keadaan suami istri tersebut baik secara bersama-sama atau terpisah mengenai sebab keretakan dalam rumah tangganya yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. mengikutsertakan pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini pada unit terkait dalam mengusahakan merukunkan kembali suami istri yang bermaksud bercerai.
- (4) Dalam hal upaya sebagaimana maksud pada ayat (3) huruf a untuk merukunkan tidak berhasil dan terdapat pihak yang tetap ingin bercerai, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat saran dan pertimbangan.
- (5) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. permohonan izin Perceraian dan uraian singkat alasan Perceraian;
 - b. hasil pemeriksaan suami dan istri yang bermaksud bercerai;
 - c. saran pertimbangan dari pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini unit kerja terkait;
 - d. saran atau pertimbangan dari pejabat yang ditunjuk untuk melakukan saran dan pertimbangan; dan
 - e. surat atau bukti yang berkaitan dengan kasus permintaan izin Perceraian tersebut.

Pasal 19

Pejabat yang memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menyampaikan permohonan izin Perceraian Pegawai kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Pasal 20

Pejabat Berwenang mengeluarkan izin Perceraian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dokumen permohonan izin Perceraian.

Pasal 21

Pegawai yang telah melaksanakan Perceraian dan bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri atau melakukan Perkawinan dengan seseorang yang bukan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 22

- (1) Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai yang telah sah bercerai wajib melaporkan Perceraian tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan secara berjenjang paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya akta Perceraian dengan melampirkan fotokopi Akta Perceraian.

BAB III

BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN

Pasal 23

Permohonan izin Perkawinan dan Perceraian diajukan di tempat tugas Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 24

Bentuk dan format surat permohonan izin Perkawinan dan Perceraian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB IV
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN

Pasal 25

Jaksa Agung merupakan Pejabat Berwenang dalam memberikan izin Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 26

Kewenangan pemberian izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilimpahkan kepada:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan bagi Pegawai yang bertugas di satuan kerja Kejaksaan Agung;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Pegawai yang bertugas di satuan kerja Kejaksaan Tinggi; atau
- c. Kepala Kejaksaan Negeri bagi Pegawai yang bertugas di satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 27

Kewenangan pemberian izin Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilimpahkan kepada:

- a. Kepala Biro Kepegawaian untuk Pegawai golongan I, golongan II, golongan III, atau golongan III yang menduduki jabatan struktural eselon IV yang bertugas pada Kejaksaan Agung;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Pegawai golongan I, golongan II, golongan III, atau golongan II yang menduduki jabatan struktural eselon V, golongan III yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon V yang bertugas pada wilayah Kejaksaan Tinggi; atau
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk Pegawai golongan IV atau golongan IV yang menduduki jabatan struktural eselon IV.

BAB V SANKSI

Pasal 28

Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pegawai yang akan melakukan Perkawinan atau Perceraian selain harus memenuhi Peraturan Kejaksaan ini wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkawinan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT SURAT
TERKAIT PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

1. Surat Permohonan Izin Perkawinan
2. Surat Permohonan Izin Perkawinan Lebih dari Seorang
3. Surat Permohonan Izin Perceraian (Penggugat)
4. Surat Permohonan Izin Perceraian (Tergugat)
5. Surat Keputusan Izin Perkawinan
6. Resume Berita Acara Permohonan Perceraian (Keterangan Pemohon dan Istri/Suami)
7. Resume Berita Acara Permohonan Perceraian (Keterangan Orang Tua dan Pihak Lain)
8. Resume Berita Acara Pengurus IAD
9. Surat Pernyataan Menyaksikan Perbuatan Zina
10. Laporan Perbuatan Zina
11. Surat Pernyataan Pematik/Pemabuk/Penjudi/Melakukan Kekerasan Fisik/Psikis
12. Nota Dinas Pertimbangan dan Saran terhadap Permohonan Perkawinan/Perceraian
13. Surat Pertimbangan dan Saran Permohonan Izin Perkawinan/Perceraian
14. Pertimbangan dan Saran Pengurus IAD
15. Surat Pertimbangan dan Saran (Sesjam, Sesbadan, atau Kepala Kejaksaan Tinggi)
16. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian
17. Surat Keputusan Penolakan Izin Perceraian

1. Surat Permohonan Izin Perkawinan

....., tanggal/bulan/tahun

Yth.
.....
di
.....

SURAT PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
- a. Nama :
 - b. NIP / NRP :
 - c. Pangkat/Golongan Ruang :
 - d. Jabatan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat dan tanggal lahir :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :
2. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya:
- a. Pada tanggal
 - b. Di
3. Akan melangsungkan perkawinan dengan wanita/pria*) sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *) :
 - c. Pangkat/Golongan Ruang **) :
 - d. Jabatan/Pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat dan tanggal lahir :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan harapan untuk dapat diterbitkan izin perkawinan.

Hormat saya,

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :

- *) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
- **) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Permohonan Izin Perkawinan Lebih dari Seorang

....., tanggal/bulan/tahun

Yth.
.....
di
.....

SURAT PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat / golongan ruang :
 - d. Jabatan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat dan tanggal lahir :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :
2. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya:
- a. Pada tanggal
 - b. Di
3. Akan melangsungkan perkawinan kedua/ketiga/keempat*) dengan wanita sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Nama :
 - b. Nomor Identitas :
 - c. Jabatan / Pekerjaan :
 - d. Satuan organisasi :
 - e. Tempat dan tanggal lahir :
 - f. Agama :
 - g. Alamat :

Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar diberikan izin perkawinan. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
Pangkat dan NIP

*) Dipilih salah satu

3. Surat Permohonan Izin Perceraian (Penggugat)

....., tanggal/bulan/tahun

Yth.
.....
di
.....

SURAT PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN*)

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan Ruang :
 - d. Jabatan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat dan tanggal lahir :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :
2. Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri/suami**) saya :
- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas ***) :
 - c. Pangkat/golongan ruang ****):
 - d. Jabatan/Pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat dan tanggal lahir :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :

RESUME KASUS PERCERAIAN

3. Kasus Posisi :
4. Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan izin untuk melakukan perceraian adalah :
- a.
 - b.
 - c. dan seterusnya;
5. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
- a.
 - b.
 - c. dan seterusnya

Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :

- *) Sebagai penggugat
- **) Dipilih salah satu
- ***) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
- ****) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

4. Surat Permohonan Izin Perceraian (Tergugat)

....., tanggal/bulan/tahun

Yth.
.....
di
.....

SURAT PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN*)

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama :
- i. Alamat :

2. Memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri**) saya:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas***) :
- c. Pangkat/golongan ruang****) :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

RESUME KASUS PERCERAIAN

3. Kasus Posisi :

.....

4. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. Surat gugatan perceraian
- b.
- c. dan seterusnya.

Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :

- *) Sebagai tergugat
- **) Dipilih salah satu
- ***) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
- ****) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

5. Surat Keputusan Izin Perkawinan

KEPUTUSAN*)
NOMOR :
TENTANG
IZIN PERKAWINAN

.....,*)

- Membaca : Surat tanggal yang diajukan oleh:
- 1. Nama :
 - 2. NIP :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang :
 - 4. Jabatan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama :
- Tentang permohonan izin untuk melakukan perkawinan dengan pria/wanita**):
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas***):
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang****):
 - 4. Jabatan/Pekerjaan :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Agama :
 - 7. Alamat :
- Menimbang : a. Permohonan yang dikemukakan oleh Sdr.....tersebut untuk melakukan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menyetujui permohonan izin perkawinan yang diajukan oleh Sdr.tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

4. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada:
- 1. Nama :
 - 2. NIP :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang :
 - 4. Jabatan :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Agama :
- Untuk melakukan pernikahan dengan pria/wanita**):
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas***) :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang****) :
 - 4. Jabatan /Pekerjaan :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Agama :
 - 7. Alamat :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
..... *)

(.....)
Pangkat dan NIP

Tembusan:
1.

- CATATAN :
- *) Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.
 - **) Dipilih salah satu
 - ***) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
 - ****) Diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil

6. Resume Berita Acara Permohonan Perceraian (Keterangan Pemohon dan Istri/Suami)

RESUME BERITA ACARA PERMOHONAN PERCERAIAN

- I. PENDAHULUAN
Berisikan keterangan singkat pemohon izin dan istri/suami sejak awal mula perkawinan sampai dengan penyebab terjadinya perceraian
- II. DATA
 - 1. Memuat data pemohon izin perceraian dan istri/suami meliputi antara lain :
 - a. Nama
 - b. Agama
 - c. Pangkat/golongan
 - d. Jabatan
 - e. Tempat tinggal
 - f. Lamanya perkawinan
 - g. Tata cara agama dalam melaksanakan perkawinan
 - h. Hal-hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Permintaan keterangan pemohon
 - a.
 - b.
 - c. Dst.
 - 3. Permintaan keterangan istri/suami
 - a.
 - b.
 - c. Dst.
- III. Kesimpulan

Pejabat yang melaksanakan,
.....*)

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :
*) Tuliskan jabatan pejabat eselon II atau eselon III yang menandatangani.

7. Resume Berita Acara Permohonan Perceraian (Keterangan Orang Tua dan Pihak Lain)

RESUME BERITA ACARA PERMOHONAN PERCERAIAN

I. PENDAHULUAN

Berisikan keterangan singkat pemohon izin dan istri/suami sejak awal mula perkawinan sampai dengan penyebab terjadinya perceraian.

II. DATA

1. Memuat data pemohon izin perceraian dan istri/suami meliputi antara lain:
 - a. Nama
 - b. Agama
 - c. Pangkat/golongan
 - d. Jabatan
 - e. Tempat tinggal
 - f. Lamanya perkawinan
 - g. Tata cara agama dalam melaksanakan perkawinan
 - h. Hal-hal lain yang dianggap perlu
2. Permintaan keterangan orang tua pemohon
 - a.
 - b.
 - c. ...dst.
3. Permintaan keterangan orang tua istri/suami
 - a.
 - b.
 - c. ...dst.
4. Permintaan keterangan pihak lain yang dirasa perlu atau diajukan oleh para pihak*)
 - a.
 - b.
 - c. ...dst.

III. Kesimpulan

.....

Pejabat yang melaksanakan,
.....**)

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :

- *) Pihak lain tersebut termasuk saudara dari para pihak atau teman dari pihak yang dianggap mengetahui keadaan atau penyebab terjadinya perceraian
- **) Tuliskan jabatan pejabat eselon II atau eselon III yang menandatangani.

8. Resume Berita Acara Pengurus IAD

RESUME BERITA ACARA PENGURUS IAD

- 1. PENDAHULUAN
Berisikan keterangan singkat pemohon izin dan istri/suami sejak awal mula perkawinan sampai dengan penyebab terjadinya perceraian.
- 2. DATA
 - 1. Memuat data pemohon izin perceraian dan istri/suami meliputi antara lain :
 - a. Nama
 - b. Agama
 - c. Pangkat/golongan
 - d. Jabatan
 - e. Tempat tinggal
 - f. Lamanya perkawinan
 - g. Tata cara agama dalam melaksanakan perkawinan
 - h. Hal-hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Permintaan keterangan pemohon
 - a.
 - b.
 - c. dst.
 - 3. Permintaan keterangan istri/suami
 - a.
 - b.
 - c. dst.
- 3. Kesimpulan
.....

Pengurus IAD yang melaksanakan,
.....*)

(.....)

CATATAN :
*) Tuliskan jabatan pengurus IAD yang menandatangani.

9. Surat Pernyataan Menyaksikan Perbuatan Zina

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN
PERBUATAN ZINA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas*) :
- 3. Pangkat/Golongan Ruang**) :
- 4. Jabatan/Pekerjaan**) :
- 5. Tanggal lahir :
- 6. Alamat :
- II. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas*) :
- 3. Pangkat/Golongan Ruang**) :
- 4. Jabatan/Pekerjaan**) :
- 5. Tanggal lahir :
- 6. Alamat :

III. dan seterusnya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

- 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas*) :
- 3. Pangkat/Golongan Ruang**) :
- 4. Jabatan/Pekerjaan**) :
- 5. Satuan Organisasi :
- 6. Alamat :

telah melakukan zina pada tanggal jam di.....
dengan seorang wanita/pria***) yang mengaku bernama

Adapun kami mengetahui kejadian perbuatan zina itu adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal

Kami yang membuat pernyataan :

- 1. (.....) 2. (.....)
- NIP/Nomor Identitas *) NIP/Nomor Identitas *)

Mengetahui :

(.....)

CATATAN :

- *) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
- **) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- ***) Dipilih salah satu.

10. Laporan Perbuatan Zina

LAPORAN PERBUATAN ZINA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas *) :
- 3. Pangkat/golongan ruang **) :
- 4. Jabatan/pekerjaan **) :
- 5. Satuan Organisasi :
- 6. Istri/Suami ***) dari :
- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *) :
- c. Pangkat/golongan ruang **) :
- d. Jabatan / pekerjaan **) :
- e. Satuan Organisasi :
- 7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa istri/suami***) saya telah melakukan perbuatan zina pada tanggal jam di dengan seorang wanita/pria ***) yang mengaku bernama Adapun kami mengetahui kejadian perbuatan zina itu adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal/bulan/tahun
Kami yang membuat pernyataan:

(.....)
NIP/Nomor Identitas*)

CATATAN :

- *) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
- **) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- ***) Dipilih salah satu.

11. Surat Pernyataan Pematik/Pematik/Penjudi/Melakukan Kekerasan Fisik/Psikis

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI/MELAKUKAN KEKERASAN FISIK/PSIKIS*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas **) :
- 3. Pangkat/golongan ruang ***) :
- 4. Jabatan / pekerjaan ***) :
- 5. Satuan Organisasi ***) :
- 6. Tanggal lahir :
- 7. Alamat :

- II. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas **) :
- 3. Pangkat/golongan ruang ***) :
- 4. Jabatan / pekerjaan ***) :
- 5. Satuan Organisasi ***) :
- 6. Tanggal lahir :
- 7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

- 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas **) :
- 3. Pangkat/golongan ruang ***) :
- 4. Jabatan / pekerjaan ***) :
- 5. Satuan Organisasi ***) :
- 6. Alamat :

kami kenal sejak tanggal.....sebagai pematik/pematik/penjudi/telah melakukan kekerasan fisik/psikis*) yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal

Kami yang membuat pernyataan :

- 1. (.....) 2. (.....)
- NIP/Nomor Identitas *) NIP/Nomor Identitas *)

Mengetahui:

(.....)

CATATAN :

- *) Dipilih salah satu
- **) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
- ***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

12. Nota Dinas Pertimbangan dan Saran terhadap Permohonan Perkawinan/Perceraian

NOTA DINAS
NOMOR :

Yth : Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang.../Sekretaris Badan .../Kepala Kejaksaan Tinggi ...*)
Dari : Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Bidang .../Kepala Bagian Tata Usaha Badan .../Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi ...*)
Tanggal : ...
Sifat : Rahasia
Lampiran : ...
Hal : Pertimbangan dan saran sehubungan dengan permohonan perceraian/perkawinan dari ...

Bersama ini kami teruskan surat tanggal ... dari :

Nama :
Pangkat/Jabatan :
Nip/Nrp :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Yang bermaksud akan melaksanakan perceraian dengan suaminya/istrinya atau perkawinan dengan pria/wanita*) :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Terhadap permohonan izin perceraian/perkawinan*) tersebut kami tidak keberatan/keberatan*), dengan pertimbangan serta saran-saran sebagai berikut :**)

- 1.
- 2. ...dst.***)

Demikian pertimbangan serta saran kami sehubungan dengan permohonan izin perceraian/perkawinan*) yang bersangkutan.

Kepala Bagian Tata Usaha
Jaksa Agung Muda Bidang ...
/Kepala Bagian Tata Usaha
Badan ... /Asisten Bidang
Pembinaan Kejaksaan Tinggi
...*)

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :

- *) Dipilih salah satu
- **) Diisi hanya untuk saran/pertimbangan permohonan perceraian
- ***) Memuat hasil pemeriksaan BAP, saran pertimbangan IAD, dan bukti-bukti lain yang dianggap perlu

13. Surat Pertimbangan dan Saran Permohonan Izin Perkawinan/Perceraian

Nomor :tanggal/bulan/tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pertimbangan dan saran
sehubungan dengan
permohonan izin
perceraian/perkawinan*)
dari ...

Yth
Kepala Kejaksaan Tinggi ...
Di

.....

Bersama ini kami teruskan surat tanggal ... dari :

Nama :
Pangkat/Jabatan :
Nip/Nrp :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Yang bermaksud akan melaksanakan perceraian dengan suaminya/istrinya
atau perkawinan dengan pria/wanita*) :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Terhadap permintaan izin perceraian/perkawinan*) tersebut kami tidak
keberatan/keberatan*), dengan pertimbangan serta saran-saran sebagai
berikut :**))

1.
2.
3.
4. dst.***)

Demikian pertimbangan serta saran kami sehubungan dengan permohonan
izin perceraian/perkawinan*) yang bersangkutan

Kepala Kejaksaan Negeri.....

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN :

- *) Dipilih salah satu
- **) Diisi hanya untuk saran/pertimbangan permohonan perceraian
- ***) Memuat hasil pemeriksaan BAP, saran pertimbangan IAD, dan bukti-bukti
lain yang dianggap perlu

14. Pertimbangan dan Saran Pengurus IAD

PERTIMBANGAN DAN SARAN PENGURUS IAD

Sehubungan dengan permohonan perceraian dari ... , maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Meneruskan surat tanggal ... dari :

Nama :
Pangkat/Jabatan :
Nip/Nrp :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

II. Yang bermaksud akan melaksanakan perceraian dengan suaminya/istrinya*) :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Terhadap permohonan perceraian tersebut kami sampaikan pertimbangan dan saran sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.dst.**)

Demikian pertimbangan serta saran kami sehubungan dengan permohonan izin perceraian yang bersangkutan.

Pengurus IAD yang melaksanakan,
....., tanggal/bulan/tahun
.....***)

(.....)

CATATAN :

- *) Dipilih salah satu
- **) Memuat hasil pemeriksaan BAP dan bukti lain yang dianggap perlu
- ***) Tuliskan jabatan pengurus IAD yang menandatangani

15. Surat Pertimbangan dan Saran (Sesjam, Sesbadan, atau Kepala Kejaksaan Tinggi)

Nomor :tanggal/bulan/tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pertimbangan dan saran
sehubungan dengan
permohonan izin
perceraian dari ...

Yth.
Jaksa Agung Republik Indonesia
Up. Jaksa Agung Muda Pembinaan
Di
Jakarta

Bersama ini kami teruskan surat tanggal ... dari :

Nama :
Pangkat/Jabatan :
Nip/Nrp :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Yang bermaksud akan melaksanakan perceraian dengan suaminya/istrinya*):

Nama :
Pekerjaan :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :

Terhadap permintaan izin perceraian tersebut kami tidak keberatan/keberatan*), dengan pertimbangan serta saran-saran sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.**)

Demikian pertimbangan serta saran kami sehubungan dengan permohonan izin perceraian yang bersangkutan

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang.../
Sekretaris Badan ... / Kepala Kejaksaan
Tinggi ...*)

(.....)
Pangkat dan NIP

CATATAN:

*) Dipilih salah satu

**) Memuat hasil pemeriksaan BAP, saran pertimbangan IAD, dan bukti lain yang dianggap perlu

16. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian

KEPUTUSAN*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN
.....*)

- Membaca : Surat tanggal ... yang diajukan oleh:
- 1. Nama :
 - 2. NIP :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang :
 - 4. Jabatan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama :
- Tentang permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya/istrinya***):
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas**) :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang****) :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan****) :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama :
 - 7. Alamat :
- Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr tersebut untuk melakukan perceraian itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menyetujui permohonan perceraian yang diajukan oleh Sdr. tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3424);

4. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada:
- 1. Nama :
 - 2. NIP :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang :
 - 4. Jabatan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama :
- Untuk melakukan perceraian dengan suaminya/istrinya ***):
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas **) :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang:
 - 4. Jabatan /Pekerjaan****) :
 - 5. Satuan organisasi****) :
 - 6. Agama :
 - 7. Alamat :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
..... *)

(.....)
Pangkat dan NIP

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1.

- CATATAN :
- *) Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.
 - **) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
 - ***) Dipilih salah satu.
 - ****) Diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

17. Surat Keputusan Penolakan Izin Perceraian

KEPUTUSAN*)
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN IZIN PERCERAIAN

..... *)

- Membaca : Surat tanggal ... yang diajukan oleh :
- 1. Nama :
 - 2. NIP :
 - 3. Pangkat/Golongan Ruang:
 - 4. Jabatan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama :
- Tentang permohonan izin untuk melakukan Perceraian dengan suaminya/istrinya***):
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas**) :
 - 3. Pangkat/golongan ruang***) :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan****) :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Agama :
 - 7. Alamat :
- Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. ... tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menyetujui permohonan perceraian yang diajukan oleh Sdr. ... tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3424);
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan pada tanggal ... oleh:
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Pangkat/Golongan Ruang :
 4. Jabatan :
 5. Satuan organisasi :
 6. Agama :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

..... *)

(.....)
Pangkat dan NIP

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.

CATATAN :

- *) Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.
**) Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas bagi yang lainnya.
***) Dipilih salah satu.
****) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO